

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Penyajian data ini merupakan penyajian hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik data yang telah ditetapkan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam penyajian data, penulis mendeskripsikan tentang peranan Bank Kalsel Syariah sebagai Bank daerah dalam menembandefinisi gkan UMKM, serta apa saja kendala Bank Kalsel Syariah sebagai Bank daerah dalam mengembangkan UMKM di Banjarmasin.

1. Gambaran Umum Bank Kalsel

Bank Kalsel adalah bank milik pemerintah provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan pemerintah Kota/Kabupaten se-Kalimantan Selatan, didirikan pada tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Kalsel dan atas dasar peraturan daerah Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1964, dengan modal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta memperoleh izin dari menteri usaha urusan bank sentral/gubernur Bank Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965. Seiring perjalanan waktu, guna penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi, telah dilakukan beberapa kali pergantian. Saat

ini landasan yang mengatur pendirian bank Kalsel adalah peraturan daerah provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008, dimana modal dasar bank ditetapkan sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Tujuan pendirian Bank Kalsel adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

Tujuan pendirian Bank BPD Kalsel adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional ataupun syariah. Bank BPD Kalsel sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi daerah dibidang perbankan mempunyai tugas :

1. Sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah.
2. Sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
3. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).
4. Turut membina lembaga perkreditan (BKK & LPUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan demikian bank Kalsel diharapkan mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan di Kalimantan Selatan khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah.

2. Profil Bank Kalsel Syariah

Berdirinya Bank Kalsel Syariah bermula saat krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan. Seiring dengan diberlakukannya *dual banking system* oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

Untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan terkini. Sejak tanggal 11 november 2011 melalui Akta Notaris Nomor 13 dihadapan Nenny Indriani, SH, M. kn Notaris pengganti M. Farid Zain, SH, MH Notaris di Banjarmasin yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-58606.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan resmi berubah badan hukum menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

dengan sebutan Bank Kalsel dan modal dasar sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Pengalihan izin usaha dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas diperoleh melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 14/5/KEP.GBI/2012 tanggal 1 Februari 2012.


Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Sejak saat itu Bank Kalsel mendirikan unit usaha Syariah sekaligus Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang saat ini berkantor di Jalan S. Parman RT 03 Banjarmasin, Telepon (0511) 3352349 faximile (0511) 3352457.

Kemudian pada tanggal 04 Desember 2005 dilanjutkan pembukaan Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan Pangeran Antasari Nomor 108-109, Kandangan, Telepon (0517) 22286, faximile (0517) 23768, dan hingga saat ini pembukaan jaringan kantor unit Usaha Syariah telah tersebar hampir diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah

memiliki Dewan Pengawasan Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank.

1) Struktur Organisasi Kepemimpinan Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin



Sumber: bankkalsel.co.id/index.php/profil/struktur-organisasi

3. Landasan Hukum

Pendirian dan dioperasikannya unit layanan syariah pada bank Kalsel diperkuat dengan landasan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait serta fatwa organisasi Islam, diantara:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000, tanggal 15 Desember 2000 tentang bank umum.

- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum berdasarkan prinsip syariah.
- 4) Surat keputusan direksi Bank Indonesia, tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum, bank umum berdasarkan prinsip syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
- 5) Fatwa MUI, bahwa segala transaksi yang berbasis bunga menurut AlQur'an dan riba.

4. Tujuan, Visi dan Misi Bank Kalsel Syariah

Tujuan didirikan dan dikembangkan unit layanan syariah, termasuk kedai syariah sebagai perpanjangan operasionalnya adalah memberikan alternatif pelayanan perbankan dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/nasabah disamping pelayanan secara konvensional. Pendirian unit layanan syariah ini juga dimaksudkan untuk pengembangan bisnis dan mengantisipasi persaingan. Pembukaan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, merupakan implementasi dari penjabaran visi dan misi Bank Kalsel yang diwujudkan melalui mengembangkan bisnis dalam mengantisipasi semakin meningkatnya persaingan, baik dikalangan dunia perbankan sendiri maupun sesama jasa pelayanan syariah yang hampir semua bank membukanya.

Visi dari unit layanan syariah pada Bank Kalsel adalah menjadi unit usaha syariah banknya orang banua yang Islami, sehat, professional, dan dinamis, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang murni dan nyata. Misalnya mencakupi:

- 1) Mendorong terciptanya masyarakat yang menggunakan sistem ekonomi syariah yang penuh barakah dan mendapatkan ridha Allah SWT.
- 2) Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan produk-produk perbankan dan mampu bersaing secara sehat.
- 3) Menjadikan usaha syariah bank Kalsel sebagai mitra usaha yang dapat dipercaya oleh masyarakat ekonomi syariah khususnya dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 4) Meningkatkan kontribusi pendapatan bank Kalsel yang berasal dari kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- 5) Membantu mengembangkan sumber daya yang memahami dan dapat melaksanakan pelayanan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

5. Identitas Informan

Nama Lengkap : Supriadi

Alamat : Jl. Hamran sani Komp.Pratama 3 Rt.8
No.16 Kel.S.Ulin Banjarbaru

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 39 th

Pendidikan Terakhir: S1 Perikanan

Jabatan : Kepala Seksi Pemasaran

Pengalaman Kerja :

- Pemasar Bank Kalsel Syariah KCPS Kotabaru Unit Limbur Raya
- Pemasar Bank Kalsel Syariah KCPS Kandangan
- Analisis Bank Kalsel Syariah KCPS Kandangan
- Pelaksana Tugas Sementara (PGS) Bank Kalsel Syariah KCPS Barabai
- Pelaksana Tugas Sementara (PGS) Kepala Kedai Bank Kalsel Syariah G.Subroto KCPS Banjarbaru
- Kepala Seksi Pemasaran Bank Kalsel Syariah S Parman Banjarmasin

B. Analisis

1. Peranan Bank Kalsel Syariah sebagai bank daerah dalam mengembangkan UMKM di Banjarmasin.

Bank Kalsel Syariah adalah salah satu bank yang membantu perkembangan UMKM melalui pembiayaan di daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Peranan Bank Kalsel Syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di Provinsi Kalimantan Selatan adalah membantu para pelaku usaha kecil menengah dalam mengembangkan kemitraan dan efisiensi usaha, memperluas pangsa pasar dengan produk koperasi usaha kecil menengah yang memiliki daya saing dengan keunggulannya masing-masing.

Bank Kalsel Syariah juga berperan dalam menarik minat nasabah untuk mengembangkan usahanya melalui pembiayaan di Bank Kalsel Syariah yang sudah memiliki program khusus untuk pengembangan UMKM di Banjarmasin. Adapun data terkait jumlah UMKM yang menjadi nasabah Bank Kalsel Syariah S Parman Banjarmasin berjumlah 272 nasabah dengan nominal penyaluran dana UMKM sebesar Rp. 73.156.000.000 Milyar yang semuanya tumbuh dan berkembang.

Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Bank Kalsel Syariah yaitu dengan menawarkan secara langsung kepada calon nasabah melalui brosur, namun ada juga masyarakat yang langsung mendatangi ke Bank Kalsel Syariah. Bank Kalsel Syariah juga

menjalankan program *canvassing* ke pasar, memasang baliho mengenai produk-produk yang berkaitan dengan UMKM sehingga diharapkan masyarakat banyak mengetahui tentang produk pembiayaan UMKM di Bank Kalsel Syariah.

Pemasaran yang baik sangat mempengaruhi kelangsungan nasib suatu bank. Agar bank dapat bertahan dan berkembang ditengah persaingan yang semakin ketat dengan bank-bank lain. Strategi pemasaran itu adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah.

Salah satu tujuan pemasaran adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru. Adapun kegiatan yang termasuk dalam aktivitas pemasaran adalah periklanan (*advertising*), penjualan pribadi (*personal selling*), promosi penjualan (*sales promotion*), dan *publisitas*. (Al Arif M. R., 2010, hal. 15-16)

Melalui sebuah pemasaran, Bank Kalsel Syariah S Parman Banjarmasin dapat memperkenalkan produk yang ditawarkan secara lebih luas kepada masyarakat, baik itu dengan cara promosi, membagikan brosur, pemasangan baliho atau cara-cara lainnya dengan pemasaran yang sesuai dengan syariat islam atau pemasaran syariah.

Strategi pemasaran dilakukan untuk meningkatkan minat para pelaku UMKM agar produk tersebut dapat bertahan dan berkembang. Strategi pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting untuk keberhasilan usaha. Di samping itu, strategi pemasaran yang ditetapkan harus ditinjau dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan pasar dan lingkungan pasar tersebut. Dengan demikian, teknik pemasaran harus dapat memberi gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang akan dilakukan perusahaan dalam menggunakan setiap peluang atau kesempatan yang ada.

Pemasaran syariah adalah penerapan suatu disiplin bisnis strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Jadi, pemasaran syariah dijalankan berdasarkan konsep keislaman yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman pada QS Yunus/10: 59, yaitu:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا
قُلْ اللَّهُ آذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Artinya: *“Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?.”*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa muamalah dalam Islam harus menghindari hal yang haram baik dari proses atau hasilnya. Serta harus mengedepankan kehalalan baik dalam proses ataupun hasilnya. Karena seorang pemasar syariah berkeyakinan bahwa semua hal yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Allah berfirman pada QS Al-Zalzalah/99 :7-8, yaitu:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: *“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” “Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.”*

Islam mengajarkan dalam bermuamalah harus didasari dengan rasa suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain. (Assauri, 2004, hal. 265) Keduanya sama-sama mendapatkan manfaat. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa’/4 : 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku*

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pemasaran Unit Bank Kalsel Syariah S Parman Banjarmasin tentang program yang sudah dijalankan pihak bank untuk memenuhi modal kerja para pelaku UMKM yang ada disekitar ruang lingkup Bank Kalsel Syariah sesuai dengan tujuan dan fungsi Bank Syariah.

Tujuan bank Syariah di antaranya ialah:

1. Menjalankan dan mengarahkan kegiatan ekonomi untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari transaksi riba atau praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, juga yang menimbulkan dampak negative terhadap perekonomian rakyat. Yang artinya tujuan Bank Syariah yang paling penting ialah mengarahkan kegiatan orang-orang islam dari segi usaha misalnya pengusaha-pengusaha muslim untuk menggunakan lembaga keuangan berbasis Syariah agar praktik riba berkurang dengan berpidahnya para pengusaha-pengusaha muslim untuk menggunakan lembaga keuangan Syariah. Selain mengarahkan kegiatan ekonomi ummat bank Syariah juga mengupayakan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan islam dari kondisi tidak mampu khususnya yang berada di Banjarmasin yang diharapkan tercapai melalui Bank Kalsel Syariah S Parman.

2. Untuk mewujudkan suatu keadilan dibidang ekonomi. Keadilan ekonomi yang dimaksud ialah dengan cara meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara yang membutuhkan dana dengan pihak pemilik modal. Keadilan ekonomi yang diterapkan oleh Bank Kalsel Syariah ialah keadilan dalam produk yang ditawarkan, yaitu mempunyai beragam produk yang dapat disesuaikan dengan kesanggupan pelunasan uang pinjaman.

Produk yang ditawarkan oleh Bank Kalsel Syariah untuk para pelaku UMKM ialah KUR (Kredit Usaha Rakyat), PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat), Pembiayaan Modal Kerja, Murabahah Investasi dan Musyarakah.

- 1) KUR (Kredit Usaha Rakyat)

- (1) Tujuan

- a. Meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif.
- b. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

- (2) Pihak yang Berhak Menjadi Penerima KUR

- a. Perorangan
- b. Kelompok
- c. Koperasi
- d. Bank Perkreditan Rakyat

- e. Badan usaha tidak berbadan hukum atau berbadan hukum
- (3) Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdiri atas 2 skim produk
- a. KUR Mikro
 - Plafond kredit s/d Rp 25 juta
 - Jangka waktu kredit s/d 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi
 - Memiliki usaha produktif yang feasible dan belum atau telah bankable yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan
 - Telah memiliki/tersedia modal sendiri minimal 10% dari kebutuhan modal kerja/ Investasi
 - b. KUR Ritel
 - Plafond kredit diatas Rp 25 juta s/d Rp 500 juta
 - Jangka waktu kredit s/d 4 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi
 - Memiliki usaha produktif yang feasible dan belum atau telah bankable yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan
 - Telah memiliki/tersedia modal sendiri minimal 10% dari kebutuhan modal kerja/ Investasi
- (4) Persyaratan Administrasi Kredit Usaha Rakyat

- Mengajukan permohonan kredit secara tertulis diketahui oleh Suami/Isteri pemohon.
- Wajib melampirkan e-KTP (elektronik KTP) Pemohon beserta isteri atau suami dan atau pemilik Agunan (fotocopy)
- Copy Akta Nikah atau Kartu Keluarga.
- Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
- Copy kartu NPWP (untuk pemohon Rp 50 juta keatas)
- Copy agunan seperti segel, sertifikat, BPKB
- Surat keterangan usaha minimal dari Kelurahan atau Kecamatan atau telah memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

2) PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat)

Pada Bank Kalsel Syariah menyediakan produk PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) yang merupakan program pemerintah yang merupakan program dikembangkan untuk membantu para UMKM di Banjarmasin bisa berkembang. Melalui produk PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) ini, Bank Kalsel Syariah menyediakan layanan dari segi permodalan, untuk para UMKM, apabila hal ini diperuntukkan dalam penambahan modal, maka akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad murabahah.

(1) Persyaratan Administrasi Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR)

- a. Copy e-KTP suami dan istri
- b. Copy kartu keluarga
- c. Copy buku nikah/surat keterangan belum menikah dari kelurahan
- d. Copy NPWP (plafond 50 juta)
- e. Pas photo 3x4 suami dan istri
- f. Legalitas usaha (Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha
- g. Copy Agunan Tambahan :
 - Sertifikat tanah dan PBB
 - BPKB dan STNK
- h. Rekening Koran 3 bulan Terakhir (jika ada)
- i. Jangka waktu untuk modal kerja maksimal 3 tahun dan investasi maksimal 5 tahun

(2) Kelebihan Produk Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR)

- a. Margins lebih murah karena merupakan program pemerintah
- b. Persyaratannya lebih ringan.

3) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah yang diberikan kepada semua

kalangan masyarakat khususnya untuk usaha mikro atau pedagang-pedagang yang ingin menambah modal usaha mereka. Murabahah modal kerja merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi pemilik usaha yang ingin menambah modal usaha dan mengembangkan usaha. Bagi pemilik usaha yang usahanya sudah berjalan minimal 1 tahun bisa mengajukan pembiayaan murabahah modal kerja ini dan adanya pembukuan usaha perbulannya.

Bank Kalsel Syariah S Parman menawarkan produk pembiayaan murabahah modal kerja, bagi masyarakat yang tertarik bisa mengajukan pembiayaan. Masyarakat yang dapat mengajukan pembiayaan ini adalah masyarakat yang usahanya sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun, dan jenis usaha dan produk yang dijualnya tidak bertentangan dengan syariah.

Persyaratan Administrasi Murabahah Modal Kerja:

- a. Fotocopy suami istri/pengurus
- b. Fotocopy kartu keluarga dan akta nikah
- c. Pas photo 2x3 suami istri/pengurus
- d. Fotocopy rekening Koran/tabungan 3 bulan terakhir
- e. Fotocopy NPWP (diatas RP. 50jt)
- f. Rencana anggaran biaya
- g. Fotocopy sertifikat hak milik/jaminan
- h. Surat keterangan harga tanah

- i. Copy perizinan (SIUP, TDP, HO, SITU, dll)
- j. PBB terbaru
- k. Lainnya sesuai ketentuan bank

Pembiayaan modal kerja merupakan program alternatif dari Bank Kalsel Syariah bagi nasabah yang tidak memenuhi kriteria Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR), program ini berbentuk berupa pembelian dengan akad murabahah baik yang berbentuk persediaan barang dagangan atau pembelian toko tapi untuk pembelian toko, pihak Bank Kalsel Syariah memberikan program khusus yaitu Murabahah Investasi.

4) Murabahah Investasi

Program ini ditujukan untuk nasabah dengan peruntukkan pembukaan cabang usaha, beli unit mobil atau sepeda motor untuk mobilisasi atau transportasi lainnya).

Persyaratan Administrasi Murabahah Investasi:

- a. Mengisi formulir dan Acecor Permohonan Pembiayaan lainnya dari bank
- b. Pas photo suami istri ukuran 3x4 cm (1 lembar)
- c. Copy KTP suami dan istri (2 lembar)
- d. Copy NPWP dan Kartu Keluarga
- e. Copy surat nikah/akte nikah *cerai
- f. Izin legalitas usaha (u/wiraswasta)

- g. Memiliki rekening giro/tabungan di Bank Kalsel Syariah (Unit kerja pemberi fasilitas)
- h. Copy dokumen kepemilikan (Jaminan: SHM/BPKB/Invoice/Faktur dll)
- i. Surat keterangan harga tanah/PBB/IMB (u/ pembiayaan property).

5) Musyarakah

Sistem penyertaan modal menggunakan akad musyarakah khusus untuk UMKM share modal, artinya dalam hal tersebut pihak bank ikut dalam usaha nasabah tersebut dengan sistem bagi hasil sesuai dengan keuntungan setiap bulan yang dihasilkan oleh nasabah tersebut.

Akad Musyarakah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan nasabah guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra dapat dan juga dapat sebagai pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan di awal.

Produk yang ditawarkan Bank Kalsel Syariah S Parman sangat beragam, dan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Karena tujuan utama dari prinsip perbankan syariah adalah terhindar dari transaksi riba, maka produk yang ditawarkan tentu saja berbeda dengan produk bank umum atau konvensional.

Kelima produk tersebut adalah salah satu bentuk peran yang dilakukan Bank Kalsel Syariah dalam mewujudkan tujuan Bank Syariah yaitu keadilan dalam bidang ekonomi. Hal ini diupayakan agar seluruh lapisan masyarakat mulai dari menengah kebawah dan menengah keatas dapat merasakan dampak dengan adanya Bank Kalsel Syariah melalui produk-produk tersebut.

3. Untuk meningkatkan taraf hidup ummat dengan membuka jalan peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok yang tidak mampu, yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif, menuju terwujudnya kemandirian usaha. Yang artinya Bank Syariah memberikan kemudahan akses pembiayaan/permodalan agar para kelompok yang kurang mampu atau para pelaku usaha yang memiliki kendala dipermodalan dapat menggunakan produk yang ditawarkan agar mengoptimalkan para pelaku UMKM khususnya di kota Banjarmasin untuk menjadi lebih baik dengan memiliki modal maka peluang usaha juga sangat besar.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Syariah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran ini seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, pembinaan konsumen, pembinaan pengembangan modal kerja serta program pengembangan usaha bersama. Dalam hal mengurangi serta menindaklanjuti masalah kemiskinan maka Bank Kalsel memiliki strategi yaitu dengan membantu para pelaku

UMKM yang ada di kota Banjarmasin agar para pelaku usaha setelah usaha berkembang dapat membuka cabang-cabang yang membutuhkan tenaga kerja sehingga jumlah para pengangguran dan kemiskinan semakin lama semakin berkurang.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan adanya Bank Syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya *inflasi*, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional. Maksud dari ketergantungan umat islam ini ialah kebanyakan dari golongan muslim di kota Banjarmasin memilih memakai bank konvensional karena kurangnya informasi yang didapat mengenai keunggulan yang dimiliki Bank Syariah. Selain itu juga banyak masyarakat muslim yang tidak menyadari adanya praktik riba dan produk-produk yang dilarang dalam islam yang terdapat dalam bank konvensional. Keberadaan bank konvensional dalam operasionalisasinya bagi umat Islam masih diragukan, karena bunga yang terdapat dalam bank konvensional selalu menjadi perdebatan. Sejak tahun 1950-an dilakukan suatu upaya untuk mencari alternative bank bebas bunga, sehingga umat Islam tidak perlu ragu terhadap adanya praktek riba dalam dunia perbankan. (Abdullah S. , 1996, hal. 1)

Dari tujuan Bank Syariah tersebut, pihak Bank Kalsel Syariah juga mempunyai komitmen dan tujuan yang sama dengan bank-bank Syariah

lainnya untuk memajukan perekonomian khususnya di kota Banjarmasin dengan cara membantu permodalan UMKM. Sedangkan fungsi dan peran Bank Syariah yang salah satunya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auding Organization For Islamic Finansial Institution*), sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan dan jasa-jasa layanan sebagaimana semestinya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan social. Sebagai ciri yang dimiliki pada entitas keuangan Syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat dan dana-dana sosial lainnya.

Mengenai pembiayaan atau modal usaha yang diberikan Bank Kalsel Syariah kepada para pelaku UMKM di Banjarmasin menurut Bapak Supriadi selaku Kepala Seksi Pemasaran, sebelumnya dilakukan pengarahannya umum kepada calon nasabah agar mengetahui produk UMKM tersebut, kemudian melakukan analisis terhadap nasabah.

Dalam menganalisis calon nasabah yang hendak bermitra, pihak Bank Kalsel Syariah bank melakukan survei langsung ke tempat calon nasabah.

Calon nasabah dianalisis secara langsung baik itu ditinjau dari karakter orang yang meminjam dan riwayatnya dalam melakukan transaksi di bank-bank sebelumnya.

Kemudian hasil survei diajukan ke bagian analis untuk dianalisis apakah calon nasabah ini layak untuk diberikan pembiayaan. Baru kemudian diajukan ke komite pembiayaan yang meliputi pimpinan cabang, kepala seksi pemasaran dan staf pemasaran. Jika analisis tersebut memenuhi standar kelayakan atau persyaratan yang telah ditentukan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka dilakukanlah akad dan pelaku UMKM tersebut berhak mendapatkan pembiayaan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan dalam perekonomian Indonesia, peranan yang dimaksud antara lain sektor UMKM yang dikenal sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, berperan dalam mengakomodasi peran masyarakat miskin dalam struktur ekonomi, serta merupakan sektor yang berpotensi besar memberikan sumbangan pada perekonomian Indonesia. Maka dari itu, sudah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah maupun pihak-pihak terkait untuk mengambil posisi terdepan dalam mendorong sektor ini agar mampu berkembang dengan lebih baik.

Perhatian dalam bentuk upaya pengembangan UMKM harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan berkesinambungan. Berkaca dari peristiwa krisis ekonomi yang

terjadi pada tahun 1998 membuktikan betapa tangguhnya perbankan syariah dan UMKM yang ada di Indonesia, maka hendaknya perbankan syariah dan UMKM senantiasa bersama membangun perekonomian rakyat. Pada masa pandemi saat ini, dunia usaha khususnya di Indonesia memiliki permasalahan mengenai pendanaan atau permodalan. Para pelaku usaha pastinya memerlukan modal untuk menjalankan usahanya tersebut, dan disinilah bank syariah berperan dalam menyediakan modal dengan menggunakan produk bank syariah yang cocok dengan UMKM tersebut, karena selama ini para pelaku usaha kesulitan dalam permodalan, maka dari itu kehadiran bank syariah diharapkan bisa sangat membantu perkembangan usaha masyarakat. (Indonesia, 2007, hal. 3)

2. Kendala Bank Kalsel Syariah sebagai Bank Daerah dalam Mengembangkan UMKM di Banjarmasin

Menurut Bapak Supriadi selaku Kepala Seksi Pemasaran, selama ini tidak ada kendala yang dihadapi oleh Bank Kalsel Syariah dalam menjalankan program yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, karena para nasabah mampu membayar angsuran dengan tepat waktu. Dalam hal pemasaran untuk menarik minat calon nasabah untuk mengambil pembiayaan yang diperuntukkan UMKM pun tidak ada halangan yang berarti karena Bank Kalsel Syariah menggunakan azaz syariah, yang artinya sesuai dengan syari'at Islam atau pembiayaannya sesuai dengan peruntukannya dan akad disesuaikan dengan pilihan produk yang sudah ditentukan sebelumnya.

Namun selama masa pandemi yang terjadi belakangan ini, hambatan terjadi kepada nasabah karena pendapatan mereka yang menurun sehingga nasabah harus mampu membagi pendapatan mereka untuk kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kewajiban membayar angsuran setiap bulannya, walaupun begitu para nasabah Bank Kalsel Syariah tetap mampu melakukan pembayaran angsuran dengan lancar.

Untuk menjalin hubungan yang baik dengan para nasabah khususnya nasabah UMKM, pihak Bank Kalsel Syariah secara rutin berkomunikasi dengan para nasabah setiap akhir bulan dan melakukan kunjungan kerumah maupun ke tempat usaha para nasabah. Contoh

hambatan yang pernah terjadi adalah nasabah sudah tidak melakukan pembayaran angsuran dengan waktu yang ditentukan secara berkelanjutan, hal tersebut dikarenakan penurunan usaha yang menyebabkan kerugian atau kebangkrutan dalam penjualan sehingga tidak mampu untuk membayar angsuran, untuk penyelesaian hal ini pihak Bank Kalsel Syariah mengambil tindakan dengan menjual agunan secara bersama-sama untuk mengembalikan dana namun tetap melalui jalur musyawarah antara Bank Kalsel Syariah dan nasabah UMKM tersebut, namun jika nasabah UMKM sudah menyampaikan ketidakmampuannya untuk meneruskan pembiayaannya kepada Bank Kalsel Syariah maka penyelesaian masalah tersebut melalui jalur lelang, jalur lelang ini merupakan alternatif penyelesaian yang paling akhir, pihak Bank Kalsel Syariah lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur musyawarah sehingga tidak merugikan pihak manapun.